SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Tabalong tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 27 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

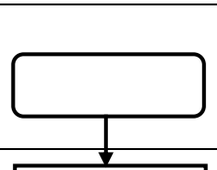
	Nomor SOP	2 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	21 Oktober 2026
	Diserahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG ttd ARDIANSYAH
	Nama SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PArtai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum menjadi Undang-undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik		1. Mampu mengoperasikan computer 2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan database, jaringan internet, dan system informasi berbasis web 3. Memiliki integritas tinggi, bersikap netral (tidak berafiliasi dengan partai politik manapun), dan berkelakuan baik.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP tentang Penyusunan Produk Hukum	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Internet 5. Buku Agenda Berita Acara
PERINGATAN Pemutakhiran data partai Politik secara berkelanjutan dilakukan setiap semester	**PENCATATAN DAN PENDATAAN** 1. Disimpan dalam bentuk naskah Asli (Hardcopy dan Naskah asli Elektronik (Softcopy) 2. Diupload ke Dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUTAKHIRAN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PARTAI POLILTIK	KPU KABUPATEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengisian data dan dokumen pemutakhiran partai politik ke aplikasi Sipol oleh Operator Partai Politik			Laptop, Internet	3 hari	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
2	Mengunggah dokumen-dokumen pemutakhiran ke dalam Sipol			Dokumen digital, laptop, scanner, Internet	1 hari	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
3	Melakukan penyampaian (submit) data hasil pemutakhiran secara elekteronik melalui Sipol			Laptop, Internet,	10 Menit	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
4	Verifikasi data hasil pemutakhiran partai melalui Sipol oleh Operator Sipol KPU Kabupaten			Laptop, Internet,	1 hari	Hasil verifikasi pemutakhiran data partai	
5	Submit hasil verifikasi pemutakhiran			Laptop, Internet,	10 Menit	BA hasil pemutakhiran data partai	
6	Cetak dan tanda tangan Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran			Berita Acara, Printer, Scanner, Laptop, Internet	30 Menit	Hardcopy BA hasil pemutakhiran data partai	
7	Upload Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran			Softfile BA, Laptop, Internet	30 menit	Softfile BA hasil pemutakhiran data partai	
8	Submit Hasil verifikasi pemutakhiran			Laptop, Internet	10 Menit	Penetapan hasil verifikasi pemutakhiran data partai	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap subbagan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan di lingkungan KPU Kabupaten Tabalong;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/refisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

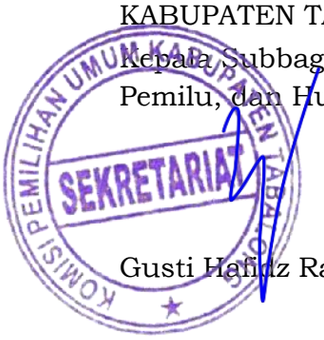
Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 27 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum



Gusti Hafidz Rachman